



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat lahir di Rambah, tanggal 9 April 1979, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, nomor induk kependudukan (NIK) 1508014904790001, tempat kediaman di Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email: agustian.rambah88@mail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat lahir di Pelayang, tanggal 8 desember 1969, umur 55 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dengan register perkara Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Mab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Tumbuh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 083/12/IV/2005, tertanggal 24

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 Tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama
: anak lahir Bungo, 02 Februari 2006 usia 19 tahun pendidikan terakhir SMK dan anak Penggugat dengan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat sering tidak pulang kerumah;
4. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar Tergugat berubah perilaku yang tidak baik itu, malah Tergugat marah dan tidak menerimanya;
5. Bahwa puncaknya pada bulan tahun 2008 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat marah ketika di nasahati dan di tegur dan oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 17 tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mauara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang

berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Nomor: 083/12/IV/2005, tertanggal 24 Maret 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P**;

Saksi.

1. **Saksi I**, lahir di Rambah, tanggal 20 Januari 1984, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 003, Dusun Rambah, Kecamatan tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Pirdaus;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, Tergugat meninggalkan Penggugat karena selingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah berjalan 17 (tujuh belas) tahun tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat dan tidak pernah pula mengirim nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, lahir di Kuamang Kuning, tanggal 29 Maret 1990, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Krakatau, RT. 010, RW. 003, Dusun Sumber Mulya, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Penggugat;

- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Pirdaus;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, Tergugat meninggalkan Penggugat karena selingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah berjalan 17 (tujuh belas) tahun tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat dan tidak pernah pula mengirim nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak dapat diminta persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat telah sengaja meninggalkan Penggugat sejak tahun 2006 hingga saat ini sudah berjalan 17 (tujuh belas) tahun lebih tidak pernah lagi kembali hidup bersama Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri yang baik

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan tentang dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2005, yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara perceraian ini, dan sekaligus Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat selaku kakak kandung dan paman Penggugat, memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi-saksi tersebut, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah sengaja pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2006, hingga saat ini sudah berjalan 17 (tujuh belas) tahun tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan keterangan saksi yang lainnya juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Maret 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh Jujuhan, sampai berpisah;
3. Bahwa Tergugat telah sengaja meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008, sejak pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah kembali untuk hidup bersama Penggugat serta tidak pernah pula mengirim nafkah kepada Penggugat, bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain dan saat ini berdomisili di Dusun Tantau Ikil, Kecamatan Jjuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Tergugat telah sengaja meninggalkan Penggugat dan anak hingga saat ini sudah berjalan 17 (tujuh belas) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan juga ikatan batin, dalam arti antara suami dan istri harus ada ikatan batin berupa rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* di atas, ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dalam membina rumah tangga karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sebagaimana tersebut di atas, dengan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mengharuskan suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah berjalan 17 (tujuh belas) tahun lebih tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat, Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rentang waktu berpisah rumah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan antara keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan (83) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah berjalan 17 (tujuh belas) tahun lebih lamanya tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat mengakibatkan keduanya sulit untuk menggapai tujuan rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi Penggugat ataupun Tergugat. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh* halaman 57, yaitu sebagai berikut:

أَنَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَحَلَّ الطَّلَاقَ وَكَرِهَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الرَّجَالِ أَوْ عَلَى الْمَرْءَةِ أَوْ عَلَيْهِمَا مَعًا

Artinya : *"Sesungguhnya Pembuat Syari'at (Allah swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau isteri atau bagi keduanya".*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Ghayat al-Maram*, yaitu sebagai berikut:

أَشَدُّ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : *"Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut"*;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Peggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000,00 (*dua ratus tujuh belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Jumat 13 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Asnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Asnawi, S.H.

Dra. Hj. Asmidar.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 72.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
	Rp217.000,00
	(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)